



## WALI KOTA CIREBON

Cirebon, 2 April 2020

Kepada

- Yth. 1. Pelaku Usaha Pusat Perbelanjaan  
2. Pelaku Usaha Toko Swalayan/Toko  
Modern (Supermarket, Minimarket)  
3. Pengelola Pasar Rakyat /Tradisional  
di-

Tempat

### SURAT EDARAN

Nomor: 443 / SE - 21 / DPKUKM

### TENTANG

#### PEMBATASAN WAKTU OPERASIONAL PUSAT PERBELANJAAN, TOKO SWALAYAN/TOKO MODERN DAN PASAR RAKYAT/PASAR TRADISIONAL DI KOTA CIREBON

Menindaklanjuti Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19), dan memperhatikan:


1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019*;
3. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep.257-Dinkes/2020 tanggal 3 Maret 2020 tentang Pusat Informasi dan Koordinasi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19);
4. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 400/27/Hukham tanggal 13 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Resiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19);
5. Surat Edaran Wali Kota Cirebon Nomor SE 443/11-Adm.Kesra tanggal 16 Maret 2020 tentang Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Risiko Penularan Infeksi *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19).

Berdasarkan hal tersebut, dalam upaya peningkatan kewaspadaan terhadap risiko penularan infeksi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di wilayah Kota Cirebon terdapat beberapa hal yang perlu Bapak/Ibu patuhi dan laksanakan, yaitu:

1. Pembatasan jam operasional Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan/Toko Modern (Supermarket dan Minimarket) dan Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional di Kota Cirebon terhitung tanggal 6 April 2020 sampai dengan kondisi yang dinyatakan oleh pemerintah aman untuk beroperasi secara penuh, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pusat Perbelanjaan, Toko Modern/Toko Swalayan (Supermarket dan Minimarket) setiap hari pukul 08.00 WIB s.d pukul 18.00 WIB;
  - b. Pasar Rakyat/ Pasar Tradisional (yang merupakan pasar induk beroperasi setiap hari mulai pukul 02.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB, dan pasar rakyat/pasar tradisional yang bukan merupakan pasar induk beroperasi mulai pukul 04.00 WIB sampai dengan pukul 12.00 WIB).
2. Selama pemberlakuan pembatasan jam operasional kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, agar Bapak/Ibu mematuhi protokol kesehatan yang sudah diberlakukan, dan menerapkan *physical social distancing* kepada setiap pengunjung yang datang dan juga pegawai/pedagang.
3. Menyediakan sarana dan prasarana pencegahan penyebaran virus covid-19 dengan menyiapkan wastafel dan sabun atau antiseptic di pintu masuk serta memantau suhu tubuh pengunjung yang datang dengan menyiapkan thermo gun.
4. Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan/ Toko Modern (Supermarket dan Minimarket) di Kota Cirebon dapat mengaktifkan layanan *order online/ delivery service*.
5. Membatasi layanan rumah makan/ restoran/ café, *coffee shop*, waralaba (*fast food*) yang ada di dalam Pusat Perbelanjaan, dengan mempedomani SOP protokol kesehatan, serta dihimbau untuk tidak melayani makan di tempat (*dine in*) tetapi dapat melayani konsumen dengan layanan *drive thru* atau pesan antar (*delivery service*) melalui pesanan *online*.
6. Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan/Toko Modern (Supermarket dan Minimarket) selama jam operasional sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf a, agar tidak menyediakan area tempat duduk (*seating area*) baik di dalam maupun di luar area.

Demikian, surat edaran ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

WALI KOTA CIREBON,



Drs. Nashrudin Azis, SH.